

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan negeri.¹

Tujuan dari suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukum yang diterapkan dalam suatu perkara, yaitu bagaimana hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berperkara itu dapat diselesaikan dimuka hukum. Agar segala apa yang di tetapkan oleh hakim di pengadilan, dapat diterapkan dengan paksaan.

Pengajuan permohonan gugatan atas adanya pelanggaran hak dalam suatu perkara sudah barang tentu mengandung suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara yang harus diselesaikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Sedangkan mengenai tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa umumnya berupa permohonan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan maksud untuk mendapatkan hak keperdataan sesuai dengan permohonannya.²

¹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 1

² Sarwono, *Hukum acara perdata teori dan praktek*, jakarta, sinar grafika, 2012, hlm 6

Perbuatan melawan hukum atau yang dikenal dengan istilah *Onrechmatige Daad* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang berbunyi “ Tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Ada juga orang yang memakai perkataan hukum sipil untuk hukum privat materil itu.³ Pelaksanaan dari hukum materil, khususnya hukum materil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melauai pejabat atau instansi resmi.⁴ Perbuatan melawan hukum sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan melawan hukum terjadi karena ketidakpahaman masyarakat dalam peraturan hukum yang berlaku. Karena banyak masyarakat yang tidak memahami sifat dari perbuatan melawan hukum dan akibat yang terjadi dari perbuatannya tersebut. Istilah “perbuatan melawan hukum” pada umumnya adalah sangat luas artinya yaitu kalau perkataan “hukum” dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut.⁵ Perbuatan melawan hukum adalah ditujukan kepada hukum yang umumnya berlaku di indonesia yang sebahagian adalah merupakan hukum adat.⁶

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, Hal. 9

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal.1

⁵ R. Wirjono Prodjjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipndang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung 2000, hlm 1

⁶ Ibid, hal. 7

Pengajuan permohonan gugatan atas adanya pelanggaran hak dalam suatu perkara sudah barang tentu mengandung suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara yang harus diselesaikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Sedangkan mengenai tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa umumnya berupa permohonan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan maksud untuk mendapatkan hak keperdataan sesuai dengan permohonannya.⁷

Tujuan dari suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukum yang diterapkan dalam suatu perkara, yaitu bagaimana hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berperkara itu dapat diselesaikan dimuka hukum, agar segala apa yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan dapat diterapkan dengan paksaan. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum.⁸

Menurut R setiawan suatu perbuatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang, yaitu Undang-Undang dalam arti materil.⁹

Perbuatan melawan hukum dapat dibagi atas 3 kategori yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

⁷ Sarwono, *Op. Cit* , hlm 6

⁸ Salim Hs, *Pengantar Huku Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001, hal.24

⁹ R.Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Cara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 252

3. Dan dapat pula perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan saja.¹⁰

Dalam sebuah gugatan harus memberikan bukti yang kuat agar dapat menjadi acuan bagi hakim dalam mengeluarkan putusan. Apabila sebuah gugatan tidak memberikan bukti yang kuat dalam proses pengajuannya maka pengadilan dapat menolak gugatan tersebut. Artinya dalam suatu gugatan haruslah jelas dalam pembuktiannya. Karena bukti yang tidak kuat akan berakibat gugatan dinyatakan ditolak oleh pengadilan.

Sehubungan dengan gugatan ditolak dalam hukum acara perdata. Terhadap faktor- faktor yang menyebabkan putusan ditolak dan pihak yang dirugikan atas putusan ini , serta upaya hukum yang dapat di lakukan oleh para pihak yang merasa kepentingannya terganggu atas putusan ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap gugatan ditolak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 224/Pdt.G/2014/PN.PBR Adapun pokok permasalahan adalah : sebagai Penggugat CHRISTINA PARLAUNGAN sebagai PENGGUGAT Melawan PT. BANK MESTIKA DHARMA CABANG PEKANBARU sebagai TERGUGAT.

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, Hlm. 3

Dalam hal ini penggugatn diwakili kuasa hukumnya : EDDY RAMADHAN. Sag., YULISNA DEWI, SH., MH, SAHNAN SAHURI SIREGAR. SH. MH. Semuanya advokat pada SAHNAN SAHURI SIREGAR dan REKAN yang beralamat dikantor Jl. Ujung Gurun No. 61b Kota padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2014 yang telah didaftarkan dikapaniteraan pengadilan negeri pekanbarupada tanggal 22 desember 2014 No. 651/Sk/Pdt/2014/PN.PBR. sedangkan Tergugat hadir kuasa hukumnya yaitu : SAUT SIHALOHO, SH, MUHAMMAD NUR, SH, berdasarka surat kuasa khusus tanggal 5 januari 2015 yang telah didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2015 Nomor: 571/SK/Pdt/2015/PN.PBR (Surat kuasa terlampir).

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis hakim telah menyampaikan kepada para pihak dalam persidangan untuk melakukan mediasi ternyata para pihak menyerahkan mediator kepada majelis hakim oleh karenanya majelis hakim menunjuk Sdr Masrizal, SH, M.H salah satu mediator pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Menimbang bahwa sesuai laporan mediator mediasi perkara ini tidak berhasil atau gagal.

Menimbang bahwa oleh karena perdamaina melalui mediasi tidak berhasil, makakemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang ditolaknya suatu gugatan yang berkaitan dengan hukum acara perdata. Dimana kajian penulis ini mengangkat permasalahan mengenai gugatan ditolak dalam perkara No.224/Pdt.G/2014/PN.PBR yang diproses di Pekanbaru. Adapun pokok permasalahan dalam hal ini adalah : CHRISTINA PARLAUNGAN sebagai PENGGUGAT Melawan PT. BANK MESTIKA DHARMA CABANG PEKANBARU sebagai TERGUGAT.

Adapun tentang duduk perkaranya , bahwa penggugat dalam gugatannya tanggal 8 Desember 2014 yang telah diterima di kepanitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara No.224/Pdt.G/2014/PN.Pbr dengan mengajukan surat gugatan kepada pihak tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Penggugat mempunyai usaha yang bergerak di bidang kontraktor, untuk menjalankan usaha tersebut penggugat mengajukan pinjaman kepada tergugat.
- Sejak tanggal 22 juli 2002 CV. Sinar Karunia Abadi (Penggugat) sampai desember 2006 penggugat telah menjadi nasabah tergugat dan selama kredit tersebut berjalan, penggugat telah melunasi semua fasilitas kredit yang diberikan oleh tergugat.
- Oleh karena kredit yang diberikan oleh tergugat berjalan lancar Rp 6.140.000.000,- dari bulan Februari 2005 sampai bulan Agustus 2006 penggugta kembali mendapat kredit dari tergugat yaitu:
 - Tanggal 14 Februari 2005 pengguat kembali mendapatkan kredit dari tergugat sebesar Rp 700.000.000,- untuk jangka waktu pelunasan 2 tahun. Terhadap kredit tersebut telah penggugat angsur sebanyak 18 bulan sebesar RP. 609.000.300,-.
 - Pada tanggal 18 februari 2005 penggugat kembali mendapatkan kredit dari tergugat sebesar Rp. 1.150.000.000,- untuk jangka waktu 2 tahun. Terhadap kredit tersebut telah penggugat angsur sebanyak 17 bulan sebesar Rp. 985.646.460,-
 - Pada tanggal 28 Maret 2005, tergugat kembali memberikan kredit kepada penggugat sebesar Rp. 1. 150.000.000,- untuk jangka waktu 2 Tahun, untuk kredit tersebut telah penggugat angsur selam 16 Bulan Rp. 927.667.200,-

- Pada tanggal 18 April 2005 penggugat mendapatkan kredit dari tergugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- terhadap kredit tersebut telah penggugat angsur selama 15 Bulan dengan Rp. 762.500.250,-
- Pada tanggal 4 Agustus penggugat kembali mendapatkan kredit dari tergugat sebesar Rp. 700.000.000,- untuk jangka waktu 2 tahun, terhadap kredit tersebut belum pernah penggugat angsur sama sekali, namun kredit ini ikut di restrukturisasi oleh tergugat.
- Terhadap pinjaman diatas penggugat telah menyerahkan kepada tergugat agunan berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan sekip kecamatan limapuluh kota Pekanbaru terdaftar dalam SHM No. 493 Surat Ukur No 3932/1995 Luas 64 M2 atas nama Agus Salim.
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan sekip kecamatan limapuluh kota Pekanbaru terdaftar dalam SHM No.494 Surat Ukur No.3933/1995 Luas 64 M2 Atas nama Agus Salim.
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan sekip kecamatan limapuluh kota Pekanbaru terdaftar dalam SHM No.862 Surat Ukur No.29/Sekip/2002 Luas 418 M2 Atas nama Agus Salim.
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan sekip kecamatan limapuluh kota Pekanbaru terdaftar dalam SHM No.949 Surat Ukur No.237/Sekip/2003 Luas 119 M2 Atas nama Tries Parlaungan.
- Semenjak bulan Agustus 2006, usaha penggugat mulai menurun sehingga kredit yang diberikan oleh tergugat mulai tidak lancar pembayarannya. Oleh karena danya tunggakan dari penggugat maka pada tanggal 20 Desember 2006, tergugat menggabungkan semua sisa kredit dari bulan Februari 2005 sampai dengan Agustus 2006 berikut bunga, denda, dan pinalti dengan memberikan restrukturisasi kredit dengan rician sebagai berikut :
 - Untuk sisa angsuran kredit sebanyak 6 bulan sejumlah Rp.203.000.000,- ditambah denda bunga sebesar Rp.28.961.400,- direstrukturisasi pada tanggal 20 Desember 2006.
 - Untuk sisa angsurn kredit tanggal 18 Februari 2005 sisa angsuran 7 bulan dengan jumlah Rp. 405.858.400 ditambah denda bunga sebesar Rp.49.746.200,-
 - Untuk sisa angsuran kredit selama 8 bulan sejumlah Rp.463.833.600,- ditambah bunga Rp.49.746.200.

- Untuk sisa angsuran kredit 18 april 2005 selama 8 bulan sebesar Rp.457.500.150,- ditambah bunga sebesar Rp.45.495.850,-
 - Pada tanggal 4 agustus 2006 penggugat kembali mendapatkan kredit dari tergugat sebesar Rp.700.000.000,- untuk jangka waktu 2 tahun.
- Setelah direstruksiasi oleh tergugat, maka jumlah keseluruhan kredit penggugat yang tertunggak dari tanggal 14 febuari 2005 sampai dengan tanggal 4 agustus 2006 ditambah denda dan pinalti Rp. 2.600.000.000,-
 - Oleh karena kondisi perusahaan penggugat yang terus menurun, mengakibatkan penggugat baru membayar angsuran selama 20 bulan dengan jumlah Rp.2.578.334.000,- sedangkan sisanya masih terdapat tunggakan selama 4 bulan sebesar Rp.497.598.122,-
 - Selain tunggakan tersebut, sebelumnya pada tanggal 22 juli 2002 tergugat juga memberikan kredit sebesar Rp.1.200.000.000,- dan pada tanggal 18 mei 2005 tergugat menambah kredit penggugat menjadi Rp.1.700.000.000,- atas kredit tersebut telah dilunasi penggugat sebahagian dan sisanya menjadi Rp. 500.000.000,-
 - Keterlambatan penggugat dalam membayar angsuran kredit hasil rektrukturisasi oleh karena kondisi perusahaan yang terus menurun, dan hal tersebut telah disampaikan kepada tergugat. Dengan itikad baik penggugat tetap ingin melunasi sisa kredit sebanyak 6 kali sejak bulan oktober 2010 sampai bulan November 2011. Namun setelah mendapat teguran dari tergugat tanggal 27 maret 2017 barulah penggugat mengetahui bahwa setoran tersebut dianggap sebagai membayar bunga dan denda sehingga utang pokok tergugat tidak berkurang justru bunga dan denda terus bertambah.
 - Pada tanggal 27 Maret 2013, tergugat memanggil penggugat dan memberitahukan tentang jumlah kredit yang tertunggak tanpa menjelaskan jumlah denda yang dikenakan. Berdasarkan itikad baik penggugat, penggugat meminta agar dilakukan pengurangan jumlah tunggakan sebesar Rp. 997.589.122,- menjadi Rp. 800.000.000,- dan secara tertulispun hal itu telah penggugat sampaikan melalui surat tanggal 13 september 2013.
 - Berbagai upaya telah penggugat lakukan untuk mebayar sisa kredit kepada tergugat.
 - Tindakan tergugat yang memasukan angsuran kredit modal kerja sebesar Rp. 114.000.000,- dan memasukkannya dalam angsuran denda padahal telah disepakati angsuran tersebut merupakan angsuran hutang pokok berhubung penggugat tidak diberika perjanjian perpanjangan kredit modal kerja untuk ditandatangani adalah perbuatan melawan hukum, dan

karenanya patut dan beralasan hukum menyatakan sisa hutang penggugat atas kredit modal kerja sebesar Rp.500.000.000 – Rp 114.000.000 = Rp 386.000.000,-

- Tindakan dan perbuatan tergugat yang memberlakukan perhitungan bunga denda yang sewenang wenang adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya patut dan beralasan hukum kiranya memerintahkan tergugat untuk meneriama penyerahan hutang penggugat berupa sisa kredit restrukturisasi sebesar Rp. 497.598.122,- dan sisa kredit modal kerja Rp.386.000.000,- ditambah bunga sebesar 6 % terhiting semenjak tahun 2008 dan 6% untuk kredit modal kerja terhiting sampai dengan tanggal 22 juli 2010 .
- Tindakan dan perbuatan penggugat yang tidak menerapkan peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi yang mengakibatkan penggugat kesulitan untuk melunasi hutang adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk membatalkan perjanjian membuka kredit No.0196/AKS/BMD/PBR/2006.
- Tindakan tergugat yang terus menerus meberikan janji kepada penggugat untuk diberikan kemudahan dalam membayar hutang semenjak dinyatakan wanprestasi semenjak tahun 2008 dan untuk kredit modal kerja terhiting tanggal 22 juli 2010 yang berakibat bunga dan denda terus berjalan adalah perbuatan melawan hukum.
- Penggugat mendapat informasi tergugat akan melakukan pelelangan terhadap agunan milik penggugat meskipun penggugat telah berupaya untuk melunasi hutang, maka untuk menghindari kerugian lebih banyak lagi patut dan beralasan hukum kiranya meletakkan sita jaminan atas tempat agunan milik penggugat.
- Guna menjamin dipatuhinya putusan dalam perkara ini sehingga penggugat merasa perlu agar tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.100.000/hari keterlambatan penyerahan hak-hak penggugat berdasarkan putusan ini.
- Guna untuk menghindari preseden yang lebih buruk lagi dikemudian hari khususny dibawah dan kekuasaan pengadilan dimata masyarakat dan demi tegaknya hukum. Maka dengan ini penggugat selaku pencari keadilan mohon dengan hormat kiranya agar melalui mejelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Gugatan penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi dan beralasan hukum bagi penggugat untuk memohon majelis hakim dalam perkara ini berkenan mengadili dan mejatuhkan putusan yang dapat dijalani terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum.

- Oleh karena penggugat sudah mengusahakan dan menempuh upaya-upaya kekeluargaan dalam perkara namun tidak juga menemukan jalan penyelesaian, hingga penggugat kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan.

Atas gugatan ini Majelis Hakim Memutuskan :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.401.000

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah NIHIL.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran diatas yang telah diuraikan tersebut , maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul : “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Ditolak Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No.224/Pdt.G/2014/PN .PBR)** ”

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar-dasar penolakan gugatan dalam perkara perdata No.224/Pdt.G/2014/PN.Pbr ?
2. Apakah yang menjadi penyebab gugatan ditolak dalam Perkara Perdata No.224/Pdt.G/2014/PN.Pbr ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan gugatan ditolak oleh pengadilan dalam Perkara Perdata No.224/Pdt.G/2014/PN.PBR.
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis hakim dalam mengeluarkan Putusan ditolak dalam Perkara Perdata No.224/Pdt.G/2014/PN.PBR.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, penulis ingin lebih memahami dan mengetahui secara mendalam mengenai ilmu hukum, dan khususnya mengenai Hukum Perdata.

1. Agar mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Dapat Menjadi Tambahan daftar rujukan bagi mahasiswa hukum lainnya yang tertarik meneliti hal yang sama.
3. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan upaya pengembangan bagi hukum acara perdata.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian hukum seperti yang disebutkan oleh Van Kan dalam buku *“Inleiding tot de Rechtswetenschap”*, van kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.¹¹

Istilah perbuatan melawan hukum yang dalam bahasa belanda dikenal dengan nama *“Onrechmatige daad”* yang dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dasar hukum perbuatan melawan hukum terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata :

1. Pasal 1365 KUHperdata berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
2. Pasal 1366 KUHperdata berbunyi : Setiap orang tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya.
3. Pasal 1367 KUHperdata berbunyi : seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm 42

tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya

Menurut hukum tiap-tiap manusia sebagai orang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban atau subjek hukum (*rechtspersoonlijkeheid*), namun tidak semuanya cakap melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*).¹²

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 unsur yaitu :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahn
4. Antara perbuatan dan kerugian yang harus ada hubungan kausal.¹³

Perbuatan melawan hukum dapat diproses dipengadilan negeri apabila adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Untuk mempertahankan dan menegakkan hukum perdata perlu adanya tuntutan hak dari pihak yang dirugikan. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri.¹⁴

Dalam masalah gugatan, kita harus mengetahui perbedaan antara gugatan dengan permohonan. Adapun perbedaan di antara keduanya yaitu bahwa gugatan ada suatu sengketa yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan.

¹² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm 40.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 25

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* Hlm. 2

sedangkan permohonan adalah permohonan yang diajukan untuk kepentingan seperti pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dan sebagainya.¹⁵

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. adapun syarat-syarat dalam mengajukan gugatan ada 2 yaitu syarat Formal dan syarat Substansial.¹⁶

1. Syarat Formal

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat

Pembuatan surat permohonan gugatan harus mencantumkan tempat dimana surat permohonan surat dibuat. Yang dimaksud tempat disini adalah tempat tinggal atau domisili pembuat surat permohonan gugatan.

Tempat disini kalau dibuat oleh penggugat sendiri maka pencantuman tempat didalam surat gugatan berdasarkan domisili penggugat masuk dalam kabupaten atau kotamadya mana, sedang kalau dibuat oleh kuasa hukumnya, maka tempat atau domisili hukumnya mengikuti kuasa hukumnya. Khusus untuk tanggal dalam surat permohonan gugatan harus dicantumkan dengan jelas, tanggal berapa pembuatannya karena berfungsi untuk mengetahui kepastian tentang tanggal pembuatan surat gugatan.

- b. Materai

¹⁵ Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 19

¹⁶ Sarwono *Op.Cit*, hlm 32

Dalam surat permohonan gugatan dibubuhi materai sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dan diatas meterai diberi tanggal bulan, dan tahun. Sesuai dengan tanggal pembuatan surat permohonan, sedangkan tanda tangannya harus dikenakan pada bagian eterai tersebut yang ditempel diatas nama penggugat atau kuasa hukumnya.

Surat gugatan yang diajukan oleh penggugat atau melalui kuasa hukumnya yang tidak dibubuhi materai secara yuridis sah, namun penggugat mempunyai utang kepada negara sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah). Apabila surat gugatan yang diajukan baik oleh penggugat atau melalui kuasa hukumnya tidak dibubuhi materai tidak mengakibatkan surat gugatan menjadi batal, tetapi surat gugatan tersebut akan dikembalikan untuk diberi materai secukupnya. Jika ternyata surat gugatan yang tidak dibubuhi materai telah di proses oleh hakim yang memeriksa perkaranya, maka penggugat mempunyai utang kepada negara sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah).

Cara melunasi utang penggugat yang perkaranya telah diproses oleh hakim yang memeriksa perkaranya, surat gugatan tersebut dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) yang dimintakan stempel dikantor pos setempat. Dengan dibubuhinya materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) pada surat gugatan yang distempel oleh kantor pos, maka utang penggugat secara yuridis telah lunas.

Hal ini disebabkan oleh karena fungsi dari materai adalah pembayaran pajak kepada negara yang harus dibayar lunas oleh pihak penggugat.

c. Tanda Tangan

Surat permohonan gugatan harus ditanda tangani oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi surat kuasa khusus untuk menangi perkaranya di persidangan pengadilan (pasal 118 ayat (1) dan pasal 123 ayat (1) HIR). Surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya akan dikembalikan oleh pengadilan karena surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya secara yuridis belum sempurna.

Tanda tangan penggugat dalam surat gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan merupakan wujud daripada pertanggungjawaban adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat.

Apabila dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya tidak ditandatangani, jika gugatannya telah di proses di pengadilan oleh hakim yang memeriksa dan telah terjadi repliek dan dupliek, maka kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang sah oleh pihak tergugat bahwa gugatan penggugat tidak sah oleh pihak tergugat bahwa gugatan penggugat tidak sah dan dapat batal demi hukum.

2. Syarat Substansial

Syarat substansial daripada surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat umumnya dalam praktik terdiri atas :

a. Identitas para pihak yang berperkara

Surat gugatan harus disebutkan dengan jelas identitas para pihak yang bersengketa atau subjek hukumnya yang menyangkut tentang nama lengkap, pekerjaan dan alamat tempat tinggal atau domisili para pihak yang bersengketa secara detail yang berguna untuk menentukan kewenangan relatif, yaitu pengadilan mana yang berhak menangani suatu perkara

Dalam surat gugatan haruslah jelas dan lengkap para pihaknya atau subjek hukumnya baik itu penggugat maupun tergugat baik itu dilaksanakan secara sendiri atau diwakilkan kepada kuasa hukumnya, karena bilamana dalam surat permohonan gugatan tidak lengkap dan jelas tentang subjek hukumnya, maka gugatan akan berakibat dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa dengan alasan bahwa gugatan atau subjek hukumnya tidak jelas sehingga bila terjadi demikian sudah barang tentu akan merugikan penggugat.

b. Identitas kuasa hukum

Identitas kuasa hukum atau pengacara (procurer) umumnya hanya ditulis nama, pekerjaan/profesi, dan alamat kantor dari kuasa hukum atau domisilinya. Apabila penggugat atau tergugat

menggunkan jasa pengacara atau kuasa hukumnya (advokad) untuk mewakili penggugat atau tergugat di ayat (1) HIR jo. Pasal 147 ayat (1) RBG . Surat kuasa khusus tersebut umumnya diberikan oleh penggugat atau tergugat kepada kuasa hukumnya dengan maksud agar penerima kuasa dalam pelaksanaannya dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Dalam hukum acara perdata bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan gugatannya , akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.¹⁷

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.¹⁸

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi yang berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. sangsi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata ataupun acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm.812

¹⁸ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 194

pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.¹⁹

Putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dapat pula gugatan dikabulkan untuk sebagian saja, gugatan selebihnya harus ditolak atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima.²⁰

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.²¹

Putusan hakim adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Putusan akhir menurut sifat amarnya(diktumnya) dapat dibedakan atas 3 macam :²²

1. Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Sebagai contoh mengadili :

¹⁹ *Ibid.* , hlm 211

²⁰ Retnowulan Susanto, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Cv.Mandar maju, 1995, hlm 111

²¹ Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, PT Adi Mahasatya, Jakarta, 2009 hlm 125

²² *Ibid.*, 130

menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi sengketa kepada penggugat, menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah yang menjadi sengketa, menghukum tergugat untuk tidak menempati tanah yang menjadi sengketa, dan lain sebagainya.

2. Putusan Declaratoir, yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan sah menurut hukum. Sebagai contoh, menyatakan penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa, menyatakan penggugat adalah ahli waris dari almarhum.
3. Putusan Kontitutif, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Sebagai contoh, meyakini ikatan perkawinan kepada penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

E. Konsep Operasional

Untuk menjaga agar tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam penelitian ini ada baiknya perlu membuat batasan judul penelitian sebagai berikut :

Tinjauan Yuridis adalah melihat atau mempelajari suatu masalah yang secara mendalam kemudian memberikan pendapat dan tanggapan terhadap masalah tersebut.

Gugatan Ditolak adalah suatu gugatan yang dikeluarkan karena kegagalan penggugat membuktikan bahwa tergugat melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.²³

Studi Kasus adalah mempelajari perkara. Keadaan yang sebenarnya tentang suatu keadaan atau kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau sesuatu hal.²⁴

Putusan No.224/Pdt.G/2014/PN.PBR merupakan putusan perkara perdata terhadap Perkara perbuatan melawan hukum tentang hutang piutang , yang dikeluarkam oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong Penelitian Hukum Normatif yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dalam bentuk Studi dokumen, yang dilakukan dengan cara studi kasus yaitu dengan melakukan perbandingan teori-teori hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan data-data yang penulis dapatkan.

²³ .<http://hukumonline.com/klinik/detail/cI3157/arti-gugatan-dikabulkan,-ditolak,-dan-tidak-dapat-diterima>.

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Renika Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 215.

Berdasarkan sifatnya penelitian yang penulis lakukan ini bersifat Deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

1. Data dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan utamayang dijadikan bahasan dalam penelitian ini adalah berkas putusan No.224/Pdt/2014/PN.PBR, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku serta pendapat para ahli yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan kamus umum maupun kamus hukum terhadap penggunaan istilah-istilah.

2. Analisis Data

Dalam Penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan data dari berkas perdata. data tersebut kemudian dikaitkan sesuai dengan masalah pokok, selanjutnya penulis membahas dengan berpedoman kepada buku-buku, pendapat para ahli,

yurisprudensi serta Perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan. Dari hasil pembahasan tersebut, selanjutnya penulis menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu kesimpulan yang dimulai dari data yang sifatnya umum sebagaimana terdapat dalam putusan yaitu data dan hasil, data dalam yurisprudensi, sumber data yang dikumpulkan.

